



**PUTUSAN**  
**Nomor 310/B/PK/PJK/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT LAJUPERDANA INDAH**, beralamat di Prudential Tower Lt. 20, Jalan Jend. Sudirman Kav-79, Setiabudi, Jakarta Selatan, diwakili oleh **Tan Agustinus Dermawan**, jabatan Direktur PT Lajuperdana Indah, berkedudukan di Prudential Tower Lt. 20, Jalan Jend. Sudirman Kav-79, Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Hidayat Udjang, S.H.**, beralamat di Jalan Kebon Kosong VI/102 RT 005/001 Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/LPI-TAD/IV/2016 tanggal 6 April 2016;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**  
**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

1. Peni Hirjanto, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
  2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
  3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
  4. Yulis Bimas Sakti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- Keempatnya Para pegawai Direktorat Jenderal Pajak, yang bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3768/PJ/2016 tanggal 8 November 2016;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-68202/PP/M.IIIB/16/2016 tanggal 2 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan *posita* perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 230/LPI/TAD/I/2012 tanggal 19 Januari 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding berkedudukan dan berkantor di Prudential Tower Lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79, Jakarta Selatan 12930, dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya Tan Agustinus Dermawan, sebagai Pemohon Banding, semula Pemohon Keberatan, sekarang dan selanjutnya akan disebut juga Pemohon Banding, dengan ini berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-764/WPJ.05/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor 00092/207/08/038/10 tanggal 9 Agustus 2010, melawan Terbanding dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-764/WPJ.05/2011 tanggal 27 Oktober 2011, yang Pemohon Banding ajukan banding ini, pada inti pokok keputusannya menetapkan "Menerima sebagian" keberatan dari Pemohon Banding, berkedudukan dan berkantor di Prudential Tower Lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79, Jakarta Selatan 12930, dalam Suratnya Nomor 324/LPI/TAD/XI/2010 tanggal 5 November 2010 dan mempertahankan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor 00092/207/08/038/10 tanggal 9 Agustus 2010;

Bahwa berdasarkan hasil keputusan keberatan tersebut maka jumlah kurang bayar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor 00092/207/08/038/10 tanggal 9 Agustus 2010 yang diperoleh Pemohon Banding adalah kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp19.040.009.970,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas miliar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga puluh dua rupiah). Permohonan Banding ini dapat Pemohon Banding uraikan dengan penjelasan sebagai berikut:

Ketentuan Formal:

Pengajuan Surat Keberatan:

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor 00092/207/08/038/10 tanggal 9 Agustus 2010, telah diajukan keberatan oleh Pemohon Banding melalui Surat Nomor 324/LPI/TAD/XI/2010 tanggal 5 November 2010 yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat pada tanggal 8 November 2010 melalui Bukti Penerimaan Surat Nomor PEM.003262/038/Nov/2010, sehingga tanggal pengajuan permohonan keberatan dimaksud masih dalam tenggang waktu yang diijinkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Pengajuan Surat Banding

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-764/WPJ.05/2011 tentang Keputusan Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor 00092/207/08/038/10 atas nama "PT Lajuperdana Indah" diterbitkan tanggal 27 Oktober 2011;

Bahwa dengan demikian, maka tanggal pengajuan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-764/WPJ.05/2011 yang diterbitkan tanggal 27 Oktober 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor 00092/207/08/038/10 tanggal 9 Agustus 2010 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa dalam hal ini Pemohon Banding telah melunasi sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00092/207/08/038/10 tanggal 9 Agustus 2010 yakni sebesar Rp19.266.682.032,00 (sembilan belas milyar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu tiga puluh dua rupiah), yakni melalui Bukti Pemindahbukuan Nomor PBK-00914/VIII/WPJ.05/KP.0803/2010 tanggal 18 Agustus 2010;

Bahwa Surat Permohonan Banding Pemohon Banding ini diajukan dan ditandatangani oleh Tan Agustinus Dermawan, dalam jabatannya selaku Direktur "PT Lajuperdana Indah", hal tersebut sesuai dengan kewenangan direksi yang diatur dalam Akta Pendirian "PT Lajuperdana Indah" Nomor 153 tanggal 18 November 1992 oleh Notaris Drs. Hanifa Halim, S.H., dan Akta Perubahan terakhir nomor 1 tanggal 2 Agustus 2010 oleh Notaris Gisella Ratnawati, S.H., oleh karenanya untuk itu sah dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama "PT Lajuperdana Indah";

## Uraian Pokok Banding

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor KEP-764/WPJ.05/2011 tanggal 27 Oktober 2011, yang mana perbandingan perhitungan jumlah kurang bayar pajak yang seharusnya menurut Pemohon Banding dan menurut Terbanding dapat Pemohon Banding sajikan sebagai berikut:

Uraian (Rp)	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Menurut Terbanding (Rp)	Koreksi (Rp)
PPN yang Kurang (Lebih) Bayar		9.520.004.985	9.520.004.985
Sanksi Bunga			
Sanksi Kenaikan		9.520.004.985	9.520.004.985
Jumlah PPN Ymh (lebih) dibayar		19.040.009.970	19.040.009.970

Bahwa adapun rincian koreksi Terbanding adalah terdiri atas:

Menurut Terbanding (a) Rp9.520.004.985,00;

Menurut Pemohon Banding (SPT) (b) Rp 0,00;

Selisih (c)=(a)-(b) Rp9.520.004.985,00;

Bahwa adapun hasil koreksi Terbanding dapat Pemohon Banding rincikan sebagai berikut:

1. Koreksi Pajak Masukan Rp8.918.480.775,00;
2. Koreksi Konfirmasi Pajak Masukan dijawab tidak ada Rp 572.150.132,00;
3. Koreksi Impor Barang Kena Pajak Rp 29.374.080,00;



Total

Rp9.520.004.985,00;

Koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp8.918.480.775,00 yang terdiri dari Rp6.024.745.496,00 dan Rp2.893.735.279,00;

Bahwa adapun rincian koreksi atas Pajak Masukan Terbanding adalah terdiri dari:

Keterangan	PPN
Pajak Masukan atas Penyerahan tidak terhutang PPN atau dibebaskan dari PPN	Rp6.024.745.496,00
Pajak Masukan atas Penyerahan tidak terhutang PPN atau dibebaskan dari PPN maupun penyerahan terhutang PPN	Rp2.893.735.279,00
Total	Rp8.918.480.775,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan alasan/dasar koreksi Terbanding atas jumlah Pajak Masukan sebesar Rp8.918.480.775,00, dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dapat Pemohon Banding uraikan dan jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak, menurut Pemohon Banding ketentuan tersebut *a quo* sejak dikeluarkan telah mendapat penolakan dari dunia usaha di samping bahwa muatannya bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
2. Bahwa kekeliruan-kekeliruan dalam contoh kasus berupa tata cara perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) KMK Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak *a quo* yang merupakan penyimpangan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah antara lain adalah sebagai berikut:

Bahwa pengertian Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*), misalnya PKP yang menghasilkan jagung (jagung adalah bukan Barang Kena Pajak), dan juga mempunyai pabrik jagung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(minyak jagung merupakan Barang Kena Pajak). Bahwa menurut Pemohon Banding, pengertian perusahaan terpadu (*integrated*) di dalam KMK ini tidak jelas dan kabur maknanya;

Bahwa di dalam suatu kegiatan usaha terpadu (*integrated*), untuk menetapkan definisi menghasilkan seharusnya merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

Bahwa Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tersebut diatur bahwa:

"Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut";

Bahwa sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang dimaksud menghasilkan adalah kegiatan mulai dari pengolahan lahan, menanam, memelihara, membangun, dan memanen tanaman tebu yang kemudian pada akhirnya akan diolah menjadi produksi gula untuk dijual kepada masyarakat. Jadi hasil akhir dari proses mengubah bentuk dan/atau sifat/nilai tambah suatu barang sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tersebut untuk perusahaan terpadu (*integrated*) adalah sampai dengan tahap menghasilkan suatu produk akhir *a quo notabene* kaitannya untuk perusahaan Pemohon Banding dalam hal ini adalah berupa produksi gula;

Bahwa selanjutnya pada ketentuan Pasal 2 KMK Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak, diatur bahwa:

"Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang nyata-nyata hanya digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan";

Bahwa hal ini menurut Pemohon Banding bahwa ketentuan Pasal 2 KMK Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak *a quo* sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2a) *juncto* Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

Bahwa Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah diatur bahwa:

"Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan." Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (2a) diatur bahwa "Dalam hal Pengusaha Kena Pajak belum memproduksi, atau belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak sehingga Pajak Keluarannya belum ada (*nihil*), maka Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan Barang Kena Pajak, atau penerimaan Jasa Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud, atau impor Barang Kena Pajak tetap dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (2), kecuali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8)";

Bahwa Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah diatur bahwa:

"Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagai mana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk:

- a. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- e. Perolehan barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana;
- f. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
- g. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
- h. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
- i. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukannya pemeriksaan.”

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang telah dibayar oleh Pemohon Banding atas pembelian bahan baku dan seluruh sarana produksi tanaman, antara lain berupa pupuk, truk, traktor dan sebagainya yang diperlukan berkenaan dengan kegiatan di unit perkebunan tebu seharusnya dapat dikreditkan seluruhnya karena pada dasarnya tebu ini akan diproses lebih lanjut oleh unit pabrik menjadi produksi gula yang akan dijual kepada pelanggan/masyarakat;

Bahwa mengingat pabrik pengolahan produksi gula masih dalam tahap pengembangan dan pembangunan sehingga belum dapat memproduksi produk akhir berupa gula atau melakukan penyerahan Barang Kena Pajak berupa gula yakni pada saat perolehan BKP dan/atau JKP tersebut dilakukan (kurun Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008); Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka sudah seyogyanya PPN masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP tersebut dapat dikreditkan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah walaupun Pemohon Banding belum melakukan penyerahan BKP berupa produksi gula pada saat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan BKP dan/atau JKP dan sepanjang PPN masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP tersebut tidak memenuhi ketentuan pengecualian pengkreditan Pajak masukan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tersebut;

3. Bahwa mengutip salah satu butir Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-279/PJ.52/1993 tanggal 18 Februari 1993 ditegaskan bahwa:

"Asas perpajakan kita (Negara Republik Indonesia) menganut asas kebenaran materiil/kebenaran fakta";

Koreksi atas Konfirmasi Pajak Masukan sebesar Rp572.150.132,00;

Bahwa berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-764/WPJ.05/2011 tanggal 27 Oktober 2011 memutuskan untuk menerima sebagian keberatan Pemohon Banding sebesar Rp113.336.031,00 atas koreksi Pajak Masukan yang semula diklarifikasi "tidak ada" oleh KPP dan setelah dikonfirmasi ulang oleh Terbanding dinyatakan "ada dan sesuai";

Bahwa dengan ini Pemohon Banding menyatakan setuju atas koreksi sebagian Pajak Pertambahan Nilai Masukan sebesar Rp113.336.031,00 yang diterima oleh Terbanding yang dikonfirmasi "ada dan sesuai", sedangkan sisa koreksi lainnya sebesar Rp572.150.132,00 Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dengan koreksi Terbanding yang dikonfirmasi dan dijawab "Tidak Ada" dengan alasan-alasan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah diatur bahwa "Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang"; Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah diatur bahwa "Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c";

Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, maka Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak itu wajib memungut pajak pertambahan nilai yang terutang dan memberikan faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak. Faktur pajak tidak perlu dibuat secara khusus atau berbeda dengan faktur penjualan. Faktur pajak dapat berupa faktur pajak standar, faktur pajak sederhana, dan dokumen-dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai faktur pajak oleh Direktur Jenderal Pajak";

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diketahui bahwa PKP Penjual/Penyedia Barang Kena Pajak selaku pemasok Barang Kena Pajak kepada Pemohon Banding telah dikukuhkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dengan telah dikukuhkannya status sebagai PKP Penjual oleh Direktur Jenderal Pajak, maka Direktur Jenderal Pajak telah melimpahkan wewenang kepada PKP Penjual tersebut untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak yang diserahkan kepada Pemohon Banding. Dan sebagai bukti pemungutan pajak yang dilakukannya maka PKP Penjual Barang Kena Pajak tersebut telah menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak yang sah;

Bahwa selain itu, Pemohon Banding sebenarnya juga sudah membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Penjual, maka pada dasarnya Pemohon Banding selaku Pembeli/Penerima Barang dan/atau Jasa Kena Pajak telah menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai tersebut ke kas Negara;

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka (2) dan Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-159/PJ./2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar diatur bahwa:

Pasal 1 angka (3).

Faktur Pajak Standar Faktur Pajak yang paling sedikit memuat tentang:

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak;
- b. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak dan atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang Dipungut;



- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;

Pasal 5.

- (1) Keterangan dalam faktur pajak standar harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, serta ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani;
- (2) Faktur pajak standar yang tidak diisi secara lengkap, jelas benar, dan/atau tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
- (3) Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam faktur pajak cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang mewah diatur bahwa:

Pasal 9 ayat (8).

Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk:

- a. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
- c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- e. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang bukti pungutannya berupa faktur pajak sederhana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
- g. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar Daerah Pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
- h. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan penetapan pajak;
- i. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan;

Pasal 9 ayat (9).

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan;

Bahwa oleh karena faktur pajak yang diterbitkan dari PKP penjual telah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam ketentuan tersebut di atas dan dimana faktur pajak masukan tersebut diketahui masih dalam batas tenggang waktu untuk dapat dikreditkan dengan pajak keluaran, maka menurut Pemohon Banding tidak ada ketentuan yang menyatakan larangan bahwa atas faktur pajak tersebut tidak dapat dikreditkan kecuali mengenai ketentuan faktur pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah;

- 3. Bahwa sebagaimana diketahui mengingat Pajak Pertambahan Nilai adalah jenis pajak tidak langsung, yaitu suatu jenis pajak yang menempatkan kedudukan pemikul beban pajak dengan kedudukan sebagai penanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara pada pihak-pihak Pembeli yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pembeli BKP atau penerima JKP dari tindakan sewenang-wenang negara sehingga apabila PKP Penjual sudah memungut PPN dari pembeli BKP atau penerima JKP dengan menerbitkan faktur pajak yang telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah tetapi tidak disetor ke kas negara, maka sepenuhnya tanggung jawab



pembayaran PPN itu ada di tangan PKP Penjual, bukan merupakan tanggung jawab Pembeli BKP atau Penerima JKP. Oleh karena itu, atas PPN yang telah dilunasi oleh pembeli BKP atau penerima JKP tersebut berhak untuk dijadikan sebagai pajak masukan yang dikreditkan dengan pajak keluaran untuk suatu masa pajak;

4. Bahwa koreksi Terbanding ini telah menyebabkan adanya pengenaan PPN berganda atas objek penyerahan BKP yang sama dan koreksi ini sifatnya keliru serta sangat merugikan posisi Pemohon Banding sebagai pembeli BKP;

Koreksi atas Impor Barang Kena Pajak sebesar Rp.29.374.080,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding dengan alasan-alasan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf (a) KEP-312/PJ./2001 tentang Dokumen-dokumen Tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar diatur bahwa:

Pasal 2 huruf (a).

“Dokumen-dokumen tersebut di bawah ini sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 diperlakukan sebagai faktur pajak standar, yaitu pemberitahuan impor barang yang dilampiri surat setoran pajak dan atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk impor Barang Kena Pajak”;

Bahwa sesuai dengan ketentuan di atas maka atas PIB yang dilampiri dengan surat setoran pajak dapat diperlakukan sebagai faktur pajak standar dan dijadikan sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran;

Bahwa untuk mendukung permohonan banding ini dan sekaligus meyakinkan Majelis Hakim, maka dengan ini Pemohon Banding melampirkan dokumen-dokumen yang mendukung terjadinya transaksi impor Barang kena Pajak tersebut diantaranya berupa *invoice*, PIB, serta *Bill of Lading*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan, dalil-dalil dan fakta hukum dari Pemohon Banding sebagaimana telah Pemohon Banding uraikan dengan jelas di atas, demi keadilan dan kepastian hukum dan untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Banding serta untuk menghindari kewajiban pelunasan pajak yang tidak seharusnya dibebankan kepada Pemohon Banding yakni sebesar Rp19.040.009.970,00 (sembilan belas miliar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga puluh dua rupiah), maka dengan ini Pemohon Banding mohon agar kiranya permohonan banding Pemohon Banding





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat "diterima dan dikabulkan" untuk seluruh jumlah di dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-764/WPJ.05/2011 tanggal 27 Oktober 2011, yakni dari semula kurang bayar pajak sebesar Rp19.040.009.970,00 menjadi lebih bayar sebesar Rp24.373.952.775,00 dengan perincian penghitungan kembali Pajak Pertambahan Nilai yang terutang untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 menurut Pemohon Banding yang seharusnya adalah menjadi sebagai berikut:

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	(a)	Rp29.672.003.008,00;
Dikurangi:		
Klaim lebih bayar sampai dengan Masa Pajak Desember 2007	(b)	<u>(Rp5.298.050.233,00);</u>
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan (net)	(c) = (a)+(b)	Rp24.373.952.775,00
Sanksi Administrasi	(d)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah perhitungan PPN yang lebih bayar	(e) =(c)+(d)	Rp24.373.952.775,00;

Bahwa atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat lain, mohon kebijaksanaan Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-68202/PP/M.IIIB/16/2016 tanggal 2 Februari 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-764/WPJ.05/2011 tanggal 27 Oktober 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00092/207/08/038/10 tanggal 09 Agustus 2010 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008, atas nama: PT Lajuperdana Indah, NPWP 01.571.859.6-038.000, beralamat di: Prudential Tower Lt.20, Jalan Jend Sudirman Kav-79, Setiabudi, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

Jumlah seluruh penyerahan	Rp32.646.064.905,00;
Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	Rp 0,00;
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 20.753.522.235,00;</u>
Jumlah perhitungan PPNKurang/(Lebih) Bayar	(Rp20.753.522.235,00);
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke-Masa Pajak Berikutnya	<u>Rp 29.672.003.008,00</u>
PPN yang kurang dibayar	Rp 8.918.480.773,00
Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	<u>Rp 8.918.480.773,00</u>
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp17.836.961.546,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-68202/PP/M.IIIB/



16/2016 tanggal 2 Februari 2016, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/LPI-TAD/IV/2016 tanggal 6 April 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 April 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 April 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 21 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya mengajukan Jawaban sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku pada tanggal 21 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa setelah membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.68202/PP/M.IIIB/16/2016 tanggal 2 Februari 2016 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyetujui dan tidak dapat menerima sepenuhnya putusan Pengadilan Pajak tersebut sehingga seperti diatur dan diperbolehkan Pasal 77 ayat (3) dan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dengan ini mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan alasan bahwa Putusan Pengadilan Pajak tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- II. Bahwa selanjutnya Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan: "Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";



Bahwa Putusan Pengadilan Pajak yang kami mohonkan peninjauan kembali tersebut dikirim kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Pebruari 2016 sehingga dengan demikian pengajuan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.68202/PP/M.IIIB/16/2016 tersebut masih dalam jangka waktu yang diperbolehkan oleh Undang-Undang dan oleh karena itu mohon kiranya Mahkamah Agung menerima, memeriksa dan mempertimbangkan permohonan ini, memproses lebih lanjut dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

- III. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ini bukan dengan maksud agar dilakukan pemeriksaan ulangan atau pemeriksaan tingkat dua, akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali yang mencari keadilan, yang berpendapat dan merasa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.68202/PP/M.IIIB/16/2016 tanggal 2 Februari 2016 sebagai putusan yang salah, putusan yang tidak benar, putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku menggunakan haknya berdasarkan Pasal 77 ayat (3) dan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tersebut dengan harapan kiranya Mahkamah Agung sebagai puncak Peradilan di Indonesia berkenan untuk memeriksa sengketa yang terjadi antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk memberikan penilaian dan mengadili putusan Pengadilan Pajak tersebut, apakah Pengadilan Pajak sebagai Badan Peradilan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman memeriksa dan memutus sengketa pajak yang terjadi telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan benar dan tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- IV. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan peninjauan kembali ini adalah mengenai koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp8.918.480.775,00 yang terdiri dari Rp6.024.745.496,00 dan Rp2.893.735.279,00 yang tidak disetujui Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- V. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak di dalam putusannya halaman 39 sebagai pendapat Majelis menyatakan:
- “Bahwa substansi pokok sengketa antara Pemohon Banding dan Terbanding adalah koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas pengkreditan atas penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan penyerahan tebu kepada pabrik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait koreksi pengkreditan atas penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp8.918.480.775,00 dengan alasan bahwa Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang didasarkan ketentuan Pasal 16 B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003 dan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 *juncto* Pasal 2 angka (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak;

Bahwa menurut Pemohon Banding, usaha Pemohon Banding adalah merupakan perusahaan Terintegrasi, yaitu kegiatan Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula;

Bahwa Pemohon Banding menyatakan, menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah pengertian terpadu (*intergrated*) adalah sampai dengan tahap menghasilkan suatu produk akhir *a quo*, kegiatan perusahaan Pemohon Banding adalah berupa produksi gula;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terdapat bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terhutang pajak dan penyerahan yang tidak terhutang adalah sudah tepat, dan dalam persidangan Pemohon Banding mengakui bahwa Tebu yang dihasilkan dari kegiatan perkebunan tersebut memang dijual ke pihak lain, bukan diproduksi oleh unit produksi seperti halnya dalam kegiatan perusahaan yang terintegrasi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan seperti yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000, maka Pajak Masukan atas penjualan Barang yang bersifat Strategis tidak dapat dikreditkan;

Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp8.918.480.775,00 sudah benar dan tetap dipertahankan”;

VI. Bahwa terhadap pertimbangan hukum, terhadap kesimpulan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak di dalam putusannya seperti tersebut angka Romawi VI di atas yang telah membenarkan dan mempertahankan koreksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali atas Pajak Masukan sebesar Rp8.918.480.775,00 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam surat Keputusan Menteri Keuangan No. 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak, dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali di dalam memori peninjauan kembali ini menyatakan keberatan dan tidak sependapat karena sejatinya Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah memahami fakta dan salah menerapkan hukum nya sehingga menghasilkan putusan yang salah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku dan menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

VII. Bahwa koreksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali atas Pajak Masukan sebesar Rp8.918.480.775,00 dengan alasan bahwa Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN yang didasarkan pada ketentuan Pasal 16 B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Import dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 46 Tahun 2003 dan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak yang di dalam putusan pengadilan pajak dibenarkan oleh Majelis Hakim adalah alasan yang tidak benar, alasan yang tidak tepat;

- VIII. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah memahami fakta di dalam sengketa ini, yaitu tentang fakta status dan kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) Perkebunan tebu terpadu dengan pengolahannya sesuai dengan Surat Persetujuan Penanaman Modal dalam Negeri Nomor 427/1/PMDN/1993 1 Desember 1993 dan Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal dalam Negeri Nomor 08/II/PMDN/2006 tanggal 6 Pebruari 2006, dalam rangkaian mengolah, mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru, mengolah lahan, menanam, memelihara, memelihara tebu sampai seharusnya menghasilkan gula yang akan dijual kepada konsumen, akan tetapi faktanya pada saat perolehan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dilakukan (kurun masa Januari sampai dengan Desember 2008) pabrik pengolahan gulanya masih dalam tahap pengembangan dan pembangunan sehingga belum dapat menghasilkan produk akhir gula untuk dilakukan penyerahan barang kena pajak atau belum ada penyerahan atau belum ada pajak keluaran dalam suatu masa pajak;
- Bahwa menghasilkan menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang PPN, adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tersebut, sifat dan tujuan kegiatan usaha yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai perusahaan terpadu adalah sampai hasil akhirnya, yaitu rangkaian kegiatan proses mengubah bentuk dan/atau sifat nilai tambah suatu barang sampai dengan tahap menghasilkan produk akhir berupa gula;
- IX. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sebagai industri gula, dalam Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sama sekali tidak pernah melakukan penyerahan, baik penyerahan yang dikenakan pajak maupun penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai



sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen tanggal 29 Januari 2010;

- X. Bahwa dengan memperhatikan fakta seperti tersebut Angka Romawi IX dan X di atas dapatlah dinyatakan bahwa di dalam sengketa pajak ini tidak ada atau tidak terjadi adanya penyerahan yang terutang, tidak ada penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Pemohon Peninjauan kembali sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan yang terutang pajak dan tidak melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak sehingga Pasal 16 B dan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04 tanggal 26 Desember 2000 tidak relevan untuk dijadikan referensi dan dasar pertimbangan hukum untuk membenarkan koreksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa telah menjadi fakta persidangan bahwa kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali dalam kurun waktu Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 belum berhasil menghasilkan gula, belum memproduksi gula sehingga belum ada Pajak Keluaran dan dalam keadaan demikian berdasarkan Pasal 9 ayat (2a) Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan;

Bahwa Pasal 9 ayat (2) dan (2a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah berbunyi:

“Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama”;

“Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat di kreditkan”;

Bahwa penjelasan Pasal 9 ayat (2a) berbunyi: “Dalam hal Pengusaha Kena Pajak belum memproduksi, atau belum melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak sehingga pajak keluaran belum ada (nihil), maka pajak masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan barang kena pajak, atau penerimaan jasa kena pajak atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, atau impor barang kena pajak tidak berwujud, atau impor barang kena pajak tetap dapat dikreditkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 9 atau (2), kecuali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8)";

Pasal 9 ayat (8) menyatakan:

"Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk:

- a. Perolehan barang kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak;
- b. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
- c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
- d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- e. Dihapus;
- f. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor pokok wajib pajak pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak;
- g. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar Daerah Pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
- h. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
- i. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan;
- j. Perolehan barang kena pajak selain barang modal atau jasa kena pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak memproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a);

- XI. Bahwa demikian pula di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dinyatakan dengan tegas:



“Apabila dalam suatu masa pajak, Pengusaha Kena Pajak belum memproduksi atau belum melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dan atau ekspor barang kena pajak, penerimaan jasa kena pajak dari luar Daerah Pabean, dan atau impor barang kena pajak tetap dapat di kreditkan”;

- XII. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, berdasarkan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, maka Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang telah dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas pembelian bahan baku dan sarana produksi yang berkenaan dengan kegiatan unit perkebunan tebu yang pabrik pengolahannya belum menghasilkan/memproduksi gula dapat dikreditkan;
- XIII. Bahwa memperhatikan dalil dan fakta hukum yang telah terurai tersebut di atas, kiranya Mahkamah Agung sependapat dengan Pemohon Peninjauan Kembali bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak di dalam pertimbangan hukum, di dalam penerapan hukum dan amar putusannya telah salah dan keliru tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa seharusnya koreksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali atas Pajak Masukan sebesar Rp8.918.480.775,00 dinyatakan tidak benar dan tidak dapat dipertahankan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-764/WPJ.05/2011 tanggal 27 Oktober 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor 00092/207/08 /038/10 tanggal 09 Agustus 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.571.859.6-038.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp17.836.961.546,00; adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp8.918.480.775,00 yang terdiri atas Rp6.024.745.496,00 dan Rp2.893.735.279,00 yang tidak disetujui Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak; dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* perusahaan Pemohon Banding adalah *integrated* berdasarkan Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri tanggal 6 Februari 2006 Nomor 08/II/PMDN/2006 yaitu kegiatan perkebunan tebu yang menghasilkan gula (*rafinasi*) yang telah didukung dengan bukti yang cukup memadai sehingga penilaian Majelis Pengadilan Pajak tidak benar sehingga Pajak Masukan atas perkara *a quo* dapat dikreditkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) *Alinea* Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (5) *juncto* Pasal 16 B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT LAJUPERDANA INDAH dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-68202/PP/M.IIIB/16/2016 tanggal 2 Februari 2016, serta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## **MENGADILI,**

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT LAJUPERDANA INDAH** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-68202/PP/M.IIIB/16/2016 tanggal 2 Februari 2016;

## **MENGADILI KEMBALI,**

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017, oleh oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H.,  
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

## Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u> .....	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

A S H A D I, S.H.

NIP: 195409241984031001